



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
WEHELMINA KANSIL;
2. Tempat lahir : Lihunu;
3. Umur/tanggal lahir : 47
Tahun/ 10 Januari 1977;
4. Jenis kelamin :
Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Lihunu Jaga V, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 8/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WEHELMINA KANSIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/P.1.18/Eoh.02/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WEHWLMINA KANSIL pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban HERMIATI SALINDEHO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban HERMIATI SALINDEHO sedang berjalan menuju Kantor Desa Lihunu dengan tujuan untuk pengurusan masalah sesampainya di depan Kantor Desa tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mengatai saksi korban dengan kalimat "PEMAI, KIAPA NGANA LAPOR PA KITA?" (kenapa kamu melaporkan saya?) saat saksi korban berbalik Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menarik rambut saksi korban dan melingkari rambut saksi korban dengan tangan Terdakwa dan menarik-narik rambut saksi korban secara berulang-ulang sampai saksi korban jatuh merangkak di tanah kemudian saksi NORMA GAGHENGANG memisahkan Terdakwa dan saksi korban setelah Terdakwa menjauh dari saksi korban beberapa saat kemudian saksi korban merasa pusing lalu saat saksi korban mencoba untuk berjalan ke arah rumah saksi korban langsung terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban HERMIATI SALINDEHO mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 37/800.445.PKM-LKP/VER/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putu Yasinta Mariana Kari selaku dokter pada UPTD Puskesmas Likupang dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Di bagian kepala: lebam di belakang kepala ukuran kurang lebih diameter 3 cm;
- Di bagian kaki: kaki kanan sulit digerakkan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan lebam di belakang kepala dengan ukuran sekitar diameter 3 cm dan kaki kanan yang sulit digerakkan setelah terjadi kekerasan, hal tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMIATI SALINDEHO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih terikat hubungan kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menarik rambut Saksi menggunakan tangan Terdakwa sambil melingkarkan rambut Saksi di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menarik-narik rambut Saksi ke arah bawah sehingga Saksi tertunduk dan jatuh ke tanah;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal tersebut Saksi pergi ke kantor Desa Lihunu dengan tujuan untuk pengurusan masalah, sesampainya di kantor Desa tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Saksi mengapa Saksi melaporkan Terdakwa kepada pemerintah Desa kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Saksi menggunakan tangan Terdakwa sambil melingkarkan rambut Saksi di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menarik-narik rambut Saksi ke arah bawah sehingga Saksi tertunduk dan jatuh ke tanah kemudian saat itu perempuan NORMA GAGHENGANG langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi dan Terdakwa langsung dibawa menjauh dari Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi merasa pusing sehingga Saksi meminta ijin kepada pemerintah Desa untuk pulang mengambil obat lalu saat Saksi berjalan ke arah rumah Saksi merasa pusing sehingga Saksi terjatuh dan sudah tidak ingat apa-apa lagi;

- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Pemerintah Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan merasa pusing;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. KRISTIAN NIKODEMUS HAMILU, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa perkuliahan antara Terdakwa dengan perempuan HERMIATI



SALINDEHO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari perempuan RATNA MADANUA;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian perempuan RATNA MADANUA datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa perempuan HERMIATI SALINDEHO terlibat perkelahian dengan Terdakwa lalu Saksi langsung pergi ke kantor Desa Lihunu untuk menemui perempuan HERMIATI SALINDEHO, sesampainya di kantor Desa Lihunu Saksi duduk di samping perempuan HERMIATI SALINDEHO lalu beberapa saat kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO mengatakan bahwa dirinya merasa pusing dan hendak ingin mengambil obat di rumah. Pada saat di perjalanan ke rumah tak jauh dari kantor Desa Lihunu tiba-tiba perempuan HERMIATI SALINDEHO pingsan, kemudian Saksi segera membawa perempuan HERMIATI SALINDEHO ke Puskesmas untuk diberi pengobatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perempuan HERMIATI SALINDEHO merasakan sakit pada bagian kepala dan merasa pusing; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. ROBBY SIKOME, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan perempuan HERMIATI SALINDEHO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Saksi yang bekerja sebagai Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Lihunu sedang berada di kantor Desa Lihunu kemudian saat Saksi sementara duduk di dalam kantor Desa, Saksi tiba-tiba melihat perkelahian antara perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa yang terjadi di depan kantor Desa lalu Saksi langsung keluar dan Saksi melihat Terdakwa sudah menarik perempuan HERMIATI SALINDEHO ke arah bawah sehingga



perempuan HERMIATI SALINDEHO tertunduk ke bawah kemudian Saksi menegur perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa untuk berhenti berkelahi lalu perempuan NORMA GAGHENGGANG langsung meleraikan perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa, setelah itu perempuan HERMIATI SALINDEHO langsung dibawa ke dalam kantor Desa untuk ditenangkan. Beberapa saat kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO merasa pusing dan meminta ijin kepada pemerintah desa untuk pulang mengambil obat di rumahnya lalu saat perempuan HERMIATI SALINDEHO berjalan menuju rumahnya perempuan HERMIATI SALINDEHO jatuh pingsan sehingga ada warga yang membantu perempuan HERMIATI SALINDEHO dan membawa perempuan HERMIATI SALINDEHO ke salah satu rumah warga tak berapa lama kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO dibawa ke Puskesmas Likupang Timur oleh keluarga perempuan HERMIATI SALINDEHO;

- Bahwa sebelumnya antara perempuan HERMIATI SALINDEHO dengan Terdakwa sudah ada masalah sehingga perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa ke Pemerintah Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Surat *visum et repertum* Nomor 37/800.445.PKM-LKP/VER/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Yasinta Mariana Kari dokter pada PUSKESMAS LIKUPANG perihal hasil pemeriksaan atas korban bernama HERMIATI SALINDEHO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. DELFIUS SALINDEHO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan perempuan HERMIATI SALINDEHO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;



- Bahwa awalnya Saksi menerima undangan untuk hadir di kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur terkait permasalahan status di media sosial. Saat berada di kantor Desa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa kemudian saat perempuan HERMIATI SALINDEHO sampai di kantor Desa Terdakwa bertanya kepada perempuan HERMIATI SALINDEHO "ADA BILANG APA?" kemudian Saksi melihat perempuan HERMIATI SALINDEHO memukul Terdakwa menggunakan botol air mineral dan mengenai tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik rambut perempuan HERMIATI SALINDEHO dan perempuan HERMIATI SALINDEHO membalas dengan menjambak rambut Terdakwa kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa langsung dileraikan oleh aparat desa, setelah perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa dileraikan tak lama kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO pulang ke rumah dan tak jauh dari kantor Desa tiba-tiba perempuan HERMIATI SALINDEHO jatuh pingsan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi antara perempuan HERMIATI SALINDEHO dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

2. ADELINA LUMENA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan perempuan HERMIATI SALINDEHO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Saksi menerima undangan untuk hadir di kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur terkait permasalahan status di media sosial. Saat berada di kantor Desa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa kemudian saat perempuan HERMIATI SALINDEHO sampai di kantor Desa Terdakwa bertanya kepada perempuan HERMIATI SALINDEHO "ADA BILANG APA?" kemudian Saksi melihat perempuan HERMIATI SALINDEHO memukul Terdakwa menggunakan botol air mineral dan mengenai tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik rambut perempuan HERMIATI



SALINDEHO dan perempuan HERMIATI SALINDEHO membalas dengan menjambak rambut Terdakwa kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa langsung dileraikan oleh aparat desa, setelah perempuan HERMIATI SALINDEHO dan Terdakwa dileraikan tak lama kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO pulang ke rumah dan tak jauh dari kantor Desa tiba-tiba perempuan HERMIATI SALINDEHO jatuh pingsan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi antara perempuan HERMIATI SALINDEHO dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menjambak rambut perempuan HERMIATI SALINDEHO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan perempuan HERMIATI SALINDEHO terlibat masalah tanah dimana perempuan HERMIATI SALINDEHO mengatakan Terdakwa adalah penipu kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa di pemerintahan Desa, setelah itu Terdakwa mendapat undangan dari pemerintah Desa untuk hadir di Kantor Desa terkait permasalahan yang dilaporkan oleh perempuan HERMIATI SALINDEHO. Kemudian saat Terdakwa hadir di kantor Desa Lihunu saat perempuan HERMIATI SALINDEHO sampai tiba di kantor Desa Terdakwa langsung menanyakan mengapa perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO memukul Terdakwa menggunakan botol air mineral sehingga mengenai tangan Terdakwa lalu karena Terdakwa sudah emosi Terdakwa langsung menarik rambut perempuan HERMIATI SALINDEHO sampai perempuan HERMIATI SALINDEHO tertunduk kemudian aparat desa langsung meleraikan Terdakwa dan perempuan HERMIATI SALINDEHO, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa perempuan HERMIATI SALINDEHO tidak menjambak rambut Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sudah ada upaya untuk meminta maaf kepada perempuan HERMIATI SALINDEHO namun perempuan HERMIATI SALINDEHO tidak menerima dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian tanah kepada perempuan HERMIATI SALINDEHO;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah menjambak rambut dari perempuan HERMIATI SALINDEHO;

- Bahwa pada awalnya perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa ke Pemerintah Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya Pemerintah Desa Lihunu memanggil Terdakwa ke kantor desa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 untuk pengurusan laporan dari perempuan HERMIATI SALINDEHO;

- Bahwa pada hari pengurusan tersebut di kantor desa Lihunu Terdakwa kemudian mendekati perempuan HERMIATI SALINDEHO dan menanyakan kenapa perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa ke pemerintah desa. Selanjutnya antara Terdakwa dan perempuan HERMIATI SALINDEHO terjadi adu mulut dan perempuan HERMIATI SALINDEHO mengayunkan botol air mineral yang dipegangnya hingga mengenai tangan Terdakwa, seketika Terdakwa langsung membalas dengan menjambak rambut perempuan HERMIATI SALINDEHO sampai perempuan HERMIATI SALINDEHO tertunduk. Kemudian datang perempuan NORMA GAGHENGGANG meleraikan Terdakwa dan perempuan HERMIATI SALINDEHO. Beberapa saat kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO mengatakan bahwa dirinya merasa pusing dan hendak ingin mengambil obat di rumah. Pada saat di perjalanan ke rumah tak jauh dari kantor Desa Lihunu tiba-tiba perempuan HERMIATI SALINDEHO pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perempuan HERMIATI SALINDEHO mengalami sakit pada bagian kepala dan merasa pusing;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama WEHELMINA KANSIL sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana):



- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *Wetboek van Strafrecht*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;

- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian "Penganiayaan". Dengan merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masuk juga dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, seperti:

- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Hal tersebut juga seperti



yang disampaikan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana pada pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertempat di depan kantor Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah menjambak rambut dari perempuan HERMIATI SALINDEHO;

Menimbang, bahwa pada awalnya perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa ke Pemerintah Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya Pemerintah Desa Lihunu memanggil Terdakwa ke kantor desa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 untuk pengurusan laporan dari perempuan HERMIATI SALINDEHO;

Menimbang, bahwa pada hari pengurusan tersebut di kantor desa Lihunu Terdakwa kemudian mendekati perempuan HERMIATI SALINDEHO dan menanyakan kenapa perempuan HERMIATI SALINDEHO melaporkan Terdakwa ke pemerintah desa. Selanjutnya antara Terdakwa dan perempuan HERMIATI SALINDEHO terjadi adu mulut dan perempuan HERMIATI SALINDEHO mengayunkan botol air mineral yang dipegangnya hingga mengenai tangan Terdakwa, seketika Terdakwa langsung membalas dengan menjambak rambut perempuan HERMIATI SALINDEHO sampai perempuan HERMIATI SALINDEHO tertunduk. Kemudian datang perempuan NORMA GAGHENGGANG meleraai Terdakwa dan perempuan HERMIATI SALINDEHO. Beberapa saat kemudian perempuan HERMIATI SALINDEHO mengatakan bahwa dirinya merasa pusing dan hendak ingin mengambil obat di rumah. Pada saat di perjalanan ke rumah tak jauh dari kantor Desa Lihunu tiba-tiba perempuan HERMIATI SALINDEHO pingsan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa perempuan HERMIATI SALINDEHO mengalami sakit pada bagian kepala dan merasa pusing. Sementara itu berdasarkan surat *visum et repertum* Nomor : 37/800.445.PKM-LKP/VER/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Yasinta Mariana Kari dokter pada Puskesmas Likupang perihal hasil pemeriksaan atas korban bernama HERMIATI SALINDEHO sebagai berikut:

Kepala : Lebam di belakang kepala ukuran kurang lebih diameter 3 sentimeter;



Kaki : Kaki kanan sulit digerakkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan lebam di belakang kepala dengan ukuran sekitar diameter 3 sentimeter dan kaki kanan yang sulit digerakkan setelah terjadi kekerasan, hal tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah menjambak rambut perempuan HERMIATI SALINDEHO membuat lebam di kepala ukuran kurang lebih 3 sentimeter hingga menyebabkan rasa pusing dan sakit pada bagian kepala adalah merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap perempuan HERMIATI SALINDEHO merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari kehendak Terdakwa yang ingin melukai korban, hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang seketika menjambak rambut dari perempuan HERMIATI SALINDEHO hingga perempuan HERMIATI SALINDEHO merasakan sakit. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WEHELMINA KANSIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stifany, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stifany, S.H., M.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Disclaimer